

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

fenomena sosial yang dihadapi oleh semua negara, kemiskinan merupakan bagian dari agenda pembangunan yang tak henti-hentinya menjadi wacana yang ramai didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kemiskinan dalam suatu negara merupakan hal yang menjadi titik sentral dari persoalan yang harus diselesaikan secara intensif. Sementara upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hampir tidak memberikan dampak pengurangan terhadap proporsi rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan(Dina Islamiyati, 2020)

Masalah sosial yang sangat terasa di saat sekarang ini adalah realita kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat pelaku ekonomi kecil merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap tidak peka terhadap prakarsa yang diajukan daerah. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama yang makin lama berakibat pada hilangnya prakarsa dari masyarakat bawah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan, apalagi dalam mengawasi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditata ulang agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terlaksana. Dalam sistem ekonomi kerakyatan semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Ketimpangan sosial dan ekonomi telah lama menjadi perhatian serius termasuk di Provinsi Aceh. Di berbagai wilayah, khususnya daerah yang belum berkembang secara merata, masih banyak masyarakat yang hidup dalam garis

kemiskinan. Mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia (BPS Aceh, 2023). Maka dari itu, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. (Riza, 2021)

Tabel 1.1

Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Tahun
Aceh Selatan	30,53	12,02	2023
Aceh Tenggara	27,28	11,99	2023
Aceh Timur	50,12	14,75	2023
Aceh Tengah	35,47	13,50	2023
Aceh Barat	38,79	17,60	2023
Aceh Besar	45,23	11,10	2023
Pidie	60,12	15,20	2023
Bireuen	55,34	14,80	2023
Aceh Utara	65,89	16,00	2023
Simeulue	12,45	13,90	2023
Aceh Singkil	18,23	14,10	2023
Aceh Jaya	15,67	13,50	2023
Nagan Raya	20,34	12,80	2023
Aceh Barat Daya	22,56	13,70	2023
Gayo Lues	14,89	12,60	2023
Aceh Tamiang	28,90	11,50	2023
Bener Meriah	19,78	12,30	2023
Pidie Jaya	24,56	13,40	2023
Kota Banda Aceh	15,34	7,80	2023
Kota Sabang	8,45	9,20	2023
Kota Langsa	12,67	8,90	2023
Kota Lhokseumawe	14,56	9,50	2023
Kota Subulussalam	10,23	10,80	2023
Provinsi Aceh (Total)	806,75	14,45	2023

Sumber : Bps Aceh 2023

Islam sebagai agama mayoritas di Aceh memiliki pendekatan tersendiri dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi. Salah satu instrumen yang ditawarkan adalah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). ZIS tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Melalui mekanisme ZIS, Islam mendorong distribusi kekayaan secara adil dan merata sehingga dapat menyeimbangkan hubungan antara kelompok yang mampu dan yang tidak mampu dalam masyarakat. Ketika dikelola dengan baik, ZIS mampu menjadi salah satu pilar dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan (Dina Islamiyati, 2020).

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti dalam konteks ibadah pokok yaitu sholat, Islam juga mengatur kehidupan umatnya (manusia), baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) seperti adanya perintah Zakat, Infaq, dan Sedekah. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat merupakan pengambilan harta dari orang muslim, sebagaimana dikatakan dalam Alqur'an surat At-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (Menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

Maksudnya, dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan

dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah yang baik dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerimanya (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Zakat juga untuk kesejahteraan orang miskin dan oleh orang miskin, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Adz Dzaariyat (51) ayat 19, yang berbunyi:

﴿١٩﴾ **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ**

Artinya: *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”*

Demikian kuatnya tekanan akan keharusan mensejahterakan orang miskin, sehingga Al-Qur'an hampir tidak pernah menyebutkan kewajiban sholat tanpa diimbangi dengan kewajiban zakat.

kewajiban tersebut berupa pengeluaran berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak dengan satu tujuan sosial sebagai satu alternative solusi pengentasan kemiskinan umat. Selain itu, pemanfaatan zakat, infaq, sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat (Ivan Rahmat, 2013)

Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh amil zakat, dan yang dimaksud dengan amil adalah petugas pengumpul atau penghimpun yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan Maal yaitu BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara produktif dan konsumtif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro)(Syahril et al., 2019)

Keberadaan Baitul Mal dapat dijumpai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Tugas pokok dari Baitul Mal adalah melakukan kegiatan pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan tersebut adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Keberhasilan sebuah lembaga amil dalam pengelolaan zakat bukanlah dilihat dari berapa besar zakat yang dikumpulkan, atau yang disalurkan, melainkan seberapa besar tujuan dan manfaat zakat dapat dirasakan oleh mustahiq (Syarifuddin Abdullah, 2003) . Karena pada hakikatnya, fungsi dan tujuan daripada harta zakat adalah untuk mensejahterakan sosial ekonomi para mustahiq. Keberhasilan lembaga amil zakat sangat dipengaruhi oleh peranan amil dalam

mengelola harta zakat. Dimana amil dituntut untuk kerja keras dan profesional serta dapat merancang berbagai macam program unggulan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat (Iqbal, 2011).

Zakat salah satu instrumen yang dapat menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Salah satu unsur kewajiban zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam, khususnya ashnaf zakat. Hal ini berarti bahwa zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelarat. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut, salah satunya adalah lembaga amil zakat (Sakti & Fahrullah, 2022).

Pemerintah selaku penentu kebijakan menginginkan lembaga pengelolaan zakat yakni Baitul Mal dalam mengelola zakat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun faktanya peran lembaga Baitul Mal dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada. Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. (Didin Hafidhudin, 1998).

Pasal 3 undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pengelolaan dana zakat memiliki tujuan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tentang pengelolaan dan zakat, undang-undang tersebut dalam pasal

27 juga menyatakan dana zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (Mila Sartika, 2008).

Di Provinsi Aceh masalah zakat prduktif diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif(Qanun, 2007).

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut(Abdurrachman Qadir, 2001).

Keberadaan Baitul Mal dapat dijumpai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Tugas pokok dari Baitul Mal adalah melakukan kegiatan pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan tersebut adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Di Aceh, pengelolaan zakat memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan daerah lain karena didukung oleh payung hukum Qanun Aceh, seperti Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pemerintah Aceh membentuk Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengurus serta mengelola harta zakat. Hal ini berarti Baitul Mal Aceh sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan harta zakat dalam lingkungan Aceh sebagaimana dalam ketentuan agama. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga memiliki peranan penting dalam memajukan pengelolaan zakat.(Riza, 2021)

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dibagikan dalam beberapa kategori *ashnaf*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penyaluran Zakat Menurut *Ashnaf*

NO	URAIAN	PERSENTASE
1	Fakir	15 %
2	Miskin	30%
3	Amil	10%
4	Mualaf	25%
5	Riqab	0%
6	Gharim	10%
7	Fisabilillah	12,5%
8	Ibnu sabil	10%
Jumlah		100%

Sumber : Baitul Mal Aceh, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penyaluran zakat paling banyak adalah untuk ashnaf miskin sebanyak 30 %. Ini disebabkan, ashnaf miskin lebih dominan di Aceh. Dalam pemberdayaan ashnaf miskin, salah satu metode penyaluran zakatnya menggunakan penyaluran zakat produktif.

Program zakat produktif ini sudah dilakukan sejak tahun 2006. Berdasarkan data penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh didapati bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq itu jumlahnya bervariasi, tergantung dari tingkat kebutuhan dan sesuai dengan beberapa indikator yang diberlakukan. *Platform* maksimal disalurkan adalah Rp 10 juta dan paling rendah Rp 1 juta, sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan.

Penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh disalurkan melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh. Unit ZIS Produktif merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Baitul Aceh dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebajikan atau disebut dengan *Qardlwl Hasan*. Penyaluran zakat produktif awalnya dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat⁶ Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh. Namun, pada 2012 Baitul Mal Aceh membentuk sebuah lembaga sebagai tindak lanjut dari UPZP yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bitul Mal Aceh. Lembaga tersebut diresmikan pada 7 Mei 2012. Pada tahun 2015 lembaga keuangan tersebut diubah lagi menjadi Unit Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Produktif.

Sementara itu di Baitul Mal Aceh Tenggara penyaluran ZIS yan produktif belum terlaksana dengan baik dan masih menghadapi kendala. Pengelolaan Baitul

Mal Aceh Tenggara yang kurang tepat oleh badan yang professional tidak akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut

Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tenggara mengatakan bahwa sampai triwulan I tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami peningkatan 14,86 persen yaitu mencapai sekitar 35.000 jiwa. Dan data dari Badan Pusat Statistik awal Desember 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh Tenggara mencapai 32.096 jiwa.

Dalam mensejahterahkan keluarga miskin diperlukan upaya-upaya, yang pada akhirnya nanti diharapkan keluarga miskin tersebut mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan langkah-langkah yang efektif. Salah satu peran pemerintah dalam hal ini dengan mengoptimalkan peran Baitul Mal.

Tabel 1.3

Data Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Babussalam	10.123	9.876	20.000
2	Lawe Sigala-gala	8.234	7.890	16.124
3	Bambel	7.456	7.123	14.579
4	Semadam	6.789	6.456	13.245
5	Babul Makmur	5.678	5.432	11.110
6	Lawe Alas	5.123	4.987	10.110
7	Lawe Bulan	4.567	4.321	8.888
8	Badar	4.123	3.987	8.110
9	Bukit Tusam	3.789	3.456	7.245
10	Ketambe	3.456	3.123	6.579
11	Deleng Pokhkisen	3.123	2.987	6.110
12	Babul Rahmah	2.789	2.456	5.245

13	Lawe Sumur	2.456	2.123	4.579
14	Tanoh Alas	2.123	1.987	4.110
15	Leuser	1.789	1.456	3.245
16	Darul Hasanah	1.456	1.123	2.579
Total		83.974	78.783	162.757

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara, 2024

Baitul Mal diberi kewenangan khusus untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu cabangnya yang terdapat di daerah adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Baitul Mal di daerah ini memegang peranan penting dalam mengelola dana ZIS untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, namun juga program-program produktif seperti pembiayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan petani dan pelaku UMKM.

Lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas Baitul Mal dalam mengelola dana ummat.

Namun demikian, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas peran Baitul Mal Aceh Tenggara dalam mengelola ZIS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Apakah pengelolaan ZIS yang dilakukan telah mampu mengangkat taraf hidup mustahik menjadi muzakki? Apakah program pemberdayaan yang dilakukan telah berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran? Permasalahan inilah yang menjadi landasan penting untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana peran nyata Baitul Mal Aceh Tenggara dalam

pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah sebagai alat untuk membangun ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri

Salah satu penelitian mengatakan bahwa efektifitas pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai yang diharapkan disebabkan oleh kendala pada pengelolaan tidak transparan dalam proses penyaluran dan kurangnya kepercayaan *Muzakki* kepada Badan Amil Zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang kurang tepat oleh badan yang professional tidak akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut.

Tabel 1.4
Daftar penerimaan bantuan zakat per April 2023 Baitul Mal Aceh Tenggara

DAFTAR PENERIMA BANTUAN ZAKAT PER APRIL TAHUN 2023											
NO	KEC	JUMLAH DESA	JUMLAH PENERIMA (JIWA)				JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)				KET
			FAKIR	MISKIN	FISABILILLAAH	TOTAL	FAKIR	MISKIN	FISABILILLAAH	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LAWE SIGA-GALA	19	78	136	38	252	31.200.000	54.400.000	15.200.000	100.800.000	
2	LAUSER	18	72	126	36	234	28.800.000	50.400.000	14.400.000	93.600.000	
3	LAWE ALAS	28	123	208	56	387	49.200.000	83.200.000	22.400.000	154.800.000	
4	BABUL MAKMUR	10	41	71	20	132	16.400.000	28.400.000	8.000.000	52.800.000	
5	SEMADAM *	13	52	93	26	171	20.800.000	37.200.000	10.400.000	68.400.000	
6	LAWE BULAN	20	99	145	43	287	39.600.000	58.000.000	17.200.000	114.800.000	
7	BADAR	16	72	119	32	223	28.800.000	47.600.000	12.800.000	89.200.000	
8	BABUL RAHMAH	18	72	126	36	234	28.800.000	50.400.000	14.400.000	93.600.000	
9	TANO ALAS	14	62	98	28	188	24.800.000	39.200.000	11.200.000	75.200.000	
10	BUKIT TUSAM	23	92	165	46	303	36.800.000	66.000.000	18.400.000	121.200.000	
11	LAWE SUMUR	17	72	126	34	232	28.800.000	50.400.000	13.600.000	92.800.000	
12	DELENG POKHKISEN	14	63	102	28	193	25.200.000	40.800.000	11.200.000	77.200.000	
13	BAMBEL	33	152	247	71	470	60.800.000	98.800.000	28.400.000	188.000.000	
14	BABUSSALAM	27	118	207	54	379	47.200.000	82.800.000	21.600.000	151.600.000	
15	DARUL HASANAH	28	127	201	56	384	50.800.000	80.400.000	22.400.000	153.600.000	
16	KETAMBE	25	102	177	52	331	40.800.000	70.800.000	20.800.000	132.400.000	
JUMLAH		323	1.397	2.347	656	4.400	558.800.000	938.800.000	262.400.000	1.760.000.000	

Kutacane, 25 April 2023
Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal'
Kabupaten Aceh Tenggara

MUHAMMAD NASIR, S.Ag. MA
Nip. 197212142009011002

Besar kecilnya peranan Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memberdayakan ekonomi lokal di wilayah tersebut dapat

dilihat dari beberapa masyarakat yang terlihat dalam kegiatan secara langsung yang kemudian berperan dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami peningkatan. Tetapi karena hal itu bersifat *abstrak* dengan data yang minim sehingga perlu diteliti secara ilmiah.

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan potensi ekonomi yang besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah seperti Aceh Tenggara yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan dominasi sektor informal. Dalam konteks ini, Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola ZIS di daerah memiliki tanggung jawab strategis, tidak hanya dalam menyalurkan bantuan secara konsumtif, tetapi juga mengarahkan dana tersebut ke program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fadhila, 2021).

Namun, berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas Baitul Mal Aceh Tenggara beberapa tahun terakhir, penyaluran ZIS masih cenderung terfokus pada bantuan sosial langsung seperti distribusi bahan pokok atau bantuan sementara kepada fakir miskin dan dhuafa. Program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, atau penguatan ekonomi berbasis komunitas belum menjadi prioritas utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana ZIS benar-benar dimanfaatkan sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal, bukan sekadar sarana meringankan beban hidup sesaat (Santi Singagerda & Asmaria, 2023).

Fenomena inilah yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini dilakukan, guna mengevaluasi peran nyata Baitul Mal Aceh Tenggara dalam mengelola ZIS secara optimal dan produktif. Penelitian ini juga bertujuan untuk

menggali apakah pengelolaan ZIS telah selaras dengan prinsip ekonomi Islam, yakni mengangkat taraf hidup *mustahik* hingga mampu berdaya secara ekonomi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan potensi pengembangan yang dimiliki lembaga tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dari uraian inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Baitul Mal Aceh Tenggara Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Lokal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Baitul Mal Aceh Tenggara dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)?
2. Sejauh mana pengelolaan ZIS oleh Baitul Mal Aceh Tenggara mampu memberdayakan ekonomi masyarakat lokal?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh Tenggara dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran Baitul Mal Aceh Tenggara dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah.
2. Untuk menganalisis dampak pengelolaan ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi melalui dana ZIS.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan serta menjadi referensi pada penelitian yang akan datang mengenai dampak program ZIS pada perekonomian lokal dan pengurangan kemiskinan di Aceh Tenggara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memahami pemberdayaan ekonomi lokal melalui peran Baitul Mal Aceh Tenggara dalam pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS). Dan bagi Baitul Mal Aceh Tenggara, diharapkan dapat menjadi landasan dalam kebijakan tentang program ZIS pada perekonomian lokal dan pengurangan kemiskinan.

1.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana Peran Baitul Mal Aceh Tenggara Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Lokal